


## ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



### Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat didownload pada website Dinas Satpolpp : <http://satpolpp.pesisirselatankab.go.id>).
2. Petugas PPID Dinas Kominfo mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasa PPID Dinas Kominfo.
4. Atasan PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
6. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi